BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari dizaman sekarang. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum didalamnya. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang mana dapat merugikan masyarakat karena tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa.¹

Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Penyelesaian proses melalui litigasi di dalam pengadilan, dan proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (koopratif) diluar pengadilan. Proses litigasi biasanya mengasilkan kesepakan yang bersifat advirsial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menambah masalah baru, lamban dalam penyelesainnya. Sebaliknya, melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat

¹ Digilib.unila.ac.id.>pendahuluan

"win - win solution", menyelesaikan koprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.²

Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk

mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa, maka makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan dan sering kali biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan harga objek tanah yang disengketakan. Namun oleh sebagian orang atau golongan tertentu tanah sebagai harga diri yang harus dipegang teguh dan akan dioertahankan sampai mati.

Upaya penyelesaian hukum mengenai perselisihan atau sengketa tanah diatur dalam Perpres No. 20/2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasal 3 angka 3 dan 4 tersebut menyatakan bahwa Kepala BPN mempunyai tugas melakukan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaan tanah, dan pemberdayaan masyarakat serta di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagian warga negara harus mengikuti hukum yang berlaku.

Penyelesaian sengketa tanah pada umumnya ditempuh memali jalur hukum yaitu pengadilan. Kasus - kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform (penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah)

² Ibid

penegakan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Dalam Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan diadakan perbedaan antara sengketa dan konflik. Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status kepemilikan dan atau status penggunaan, atau penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, atas status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Adapun konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau public), masyarakat dengan msyarakat mengenai status penggunaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, kepemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.³

Pilihan penyelesaian sengketa tanah melalui perundingan (mediasi), melalui cara perundingan mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Melalui perundingan (mediasi) sesuai dengan sifat Bangsa Indonesia yang

_

³ Ibid

selalui menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. Disamping itu, ketidak percayaan sebagian masyarakat terhadapt Lembaga peradilan dan kendala administratif yangmelingkupi membuat pengadilan merupakan opsi terakhir penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi merupakan pilihan yang tepat, ini dikarenakan dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan memberikan kesamaan kedudukan antara kedua belah pihak yang bersengketa sejajar dan upaya penyelesaian akhirnya akan winwin solution. Mediasi dianggap sangat efektif dalam penyelesaiannya berdasarkan pengalaman dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Cara penyelesaian sengketa seperti ini juga tergantung dengan beberapa ospek seperti factor budaya masing-masing daerah, dan hukum adatnya yang mungkin saja mengaur tentang permasalahan tanah maka dari itu dituntutnya peranan tokoh masyarakat serta hukum adat dalam penyelesaian sengketa dibidang pertanahan melalui mediasi.⁴

Berdasarkan uraian perkara diatas, maka penulis mengutarakan putusan Hakim dalam table berikut ini:

_

⁴ Keputusan kepala badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34, Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesain masalah, pertanahan, hlm 2.

Tabel Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Putusan Sengketa Tanah

NO	Nomor	Penggugat	Tergugat	Petitum	Amar Putusan	Upaya Hukum/	Ket
	Putusan					Banding	
1.	Nomor 06/Pdt.G/2 006/PN Soe	1.Thomas Tauho 2.Lorens Selan 3.Cornelis Selan 4.Yohanis Selan 5.Elisabeth Selan 6.Saul Selan 7.Markus Tanono	1.Welhelmus Pingakh-Dkk.	1. Menerima Gugatan para penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan menurut hukum, bagian-bagian tanah yang kini dikuasai/dimiliki para penggugat adalah sah milik	 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Sebagian. Menyatakan Hukum Bahwa Para Penggugat secara bersama-sama adalah ahli waris sah dari keturunan almarhum Taela Tauho Dan Eki Lenah(almarhu 	Melakukan banding karena tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri	Belum Inkracht
				para penggugat, olehnya jual beli dana tau perolehan yang sah, harus mendapat perlindungan hukum; 3. Menyatakan untuk hukum, perbuatan para tergugat yang dengan kelicikannya dan	m) 3. Menyatakan hukum bahwa tanah warisan peninggalan almarhum Tael Tauho yang sejak semula berada dalam suatu kesatuan tanah warisan seluas 40.000 M² dahulu terletak di wilayah ketemukungan oenutnanan, atau sekarang terletak di		

tanpa alasan	Oe'ana, Kelurahan	
mempermasalahka	Cendana, kecamatan	
n putusan kasasi	kota Soe, kabupaten	
dan melakukan	TTS. Dan adanya tanah	
perbuatan tidak	warisan peninggalan	
terpuji, adalah	alm. Taela Tauho	
melanggar hukum	tersebut, sekarang di	
dan hukum adat	petak-petak sesuai	
yang berlaku,	posisi jalan umum yang	
karenanya para	melintas diatas tanah	
tergugat harus	warisan tersebut.	
dinyatakan	4. Menyatakan hukum	
bersalah dan	bahwa perbuatan	
melanggar hukum;	tergugat II (Jesaya	
4. Menghukum para	Donuata) pada tahun	
tergugat bersama-	1985 kapasitasnya	
sama	sebagai juru sita	
5. Menyatakan	pengadilan negeri Soe	
jumlah tuntutan	menerbitkan BERITA	
ganti rugi dan	ACARA ANMANING	
sangsi adat	nomor	
tersebut harus	35/Gtn/PDT/1979/PN.S	
dibayar sekaligus	OE dan dan	
dan seketika	melaksanakan eksekusi	
setelah putusan	atau menyerahkan	
diucapkan dan	tanah objek sengketa	
mendapat kekuatan	perkara perdata nomor	
hukumtetap,	35/Gtn/PDT/1979	

karena itu bila	kepada tergugat I (
perlu dengan	Welhelmus Pingakh);
bantuan polisi;	5. Pada hal perbuatan
6. Menyatakan	tergugat II (Jesaya
hukum, putusan	Donuata) pada tahun
segera dijalankan	1985 sebagai sebagai
meskipun para	aparat peradilan
tergugat panjat	(Pnitera pengganti/juru
banding atau	sita) pengadilan Negeri
kasasi;	Soe, tergugat II tersebut
7. Menyatakan	melakukan
hukum, sita	perbuatannya atas
jaminan yang	kehendak sendiri tanpa
dilaksanakan	PENETAPAN SITA
	EKSEKUSI dan tanpa
pengadilan negeri Soe adalah sah dan	<u> </u>
	penetapan pelaksanaan EKSEKUSI ketua
berharga	
	Pengadilan Negeri Soe
	dan bahkan perbuatan
	tergugat II tersebut
	berakibat tergugat II
	pun memperoleh
	sebidang tanah di atas
	tanah obyek sengketa
	dalam perkara perdata
	nomor: 35/PN.Soe,
	maka dengan demikian
	perbuatan tergugat II

1	1		I	
		adalah merupakan		
		perbuatan melampui		
		batas yang tidak		
		dibenarkan oleh		
		hukum;		
		6. Menyatakan hukum		
		bahwa perbuatan		
		tergugat I (Welhelmus		
		Pingakh) dalam hal		
		menguasai secara		
		melawan hak dan		
		memperjual belikan		
		tanah warisan		
		peninggalan Alm		
		TAELA TAUHO		
		adalah merupakan		
		perbuatan melanggar		
		hak subyektif para		
		penggugat;		
		7. Menyatakan hukum		
		bahwa perbuatan para		
		tergugat dan para turut		
		tergugat secra bersama-		
		sama dalam hal		
		merekayasa dan atau		
		menipulasi bukti dan		
		fakta status		
		kepemilikan diatas		

tanah peninggalan Alm.
TAELA TAUHO
adalah adalah perbuatan
melanggar hak
subyektif para
penggugat;
8. Memerintah kepada
tergugat IV untuk
tunduk serta taat
terhadap putusan dalam
perkara ini;
9. Menghukum para
tergugat dan para turut
tergugat agar secara
bersama-sama agar
secara bersama-sama
segera mengosongkan
dana tau menyerahkan
bidang-bidang tanah
warisan milik para
penggugat dan
menyerahkan dimaksud
dilaksanakan seketika
setelah putusan dalam
perkara ini dibacakan
dan berkekuatan hukum
tetap;
10. Menghukum para/

2.	Nomor 42/PDT/20 07/PTK	1. Welhelmus Pingakh Dkk.	1. Thomas Tauho Dkk	1. Membatalkan putusan PN Soe nomor: 6/Pdt.G/2006/PN Soe 2. Mengadili sendiri menolak gugatan pengguat atau terbanding dan menghukum termohon membayar biaya perkara	tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum 1. Menerima permohonan banding dari para pembanding semula para tergugat 2. Menguatkan putusan Pengadilan Pegeri Soe, tanggal 5 maret 2007 Nomor: 06/PDT.G/2006/PN.SO E tersebut di atas. 3. Menghukum para tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalan tingkat banding saja berjumblah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3.	Nomor 682 K/PDT/200 8	1. Welhelmus Pingakh Dkk	1. Thomas Tauho Dkk	Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya	1. Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: Welhelmus Pingakh,

			 Menerima permohonan kasasi dari para pemohon kasasi Membatalkan putusan pengadilan tinggi nomor 42/PDT/2007/PTK yang menguatkan putusan PN nomor 06/Pdt.G/2006/PN. Soe 	2.	pemohon kasasi/para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)		
4. 697PK/Pdt/ 2010	1. Welhelmus Pingakh-Dkk	1. Thomas Tauho Dkk	1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para termohon 2. Membatalkan putusan Mahkama Agung nomor 682 K/Pdt/2008 dan mengadili sendiri menolak gugatan tergugat atau termohon peninjaun kembali.	2.	Mengabulkan Permohonan peninjauan kembali dari Welhelmus Pingakh Dan Kawan-kawan Membatalkan Putusan Mahkama Agung No. 682K/PDT/2008 dan mengadili sendiri: Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Menghukum termohon peninjauan kembali/tergugat untuk membayar biaya	Karena adanya kehilafan dari hakim Judex Juris	Inkracht

	perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam peninjauan kembali ini di tetapkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
--	---

B. Rumuan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan permasalahan yang ada diatas maka permasalahan yang akan dikaji dan mencari jawabannya adalah sebagai berikut :

- 1.Apa yang menyebabkan judex factie dan judex juris mengabulkan gugatan penggugat sedangkan hakim peninjauan Kembali membatalkan putusan Judex juris?
- 2.Bagaimanakah akibat Hukum Dari pembatalan Putusan Judex Juris oleh Hakim Peninjauan Kembali setelah pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri terhadap pemohon eksekusi dan termohon eksekusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penilitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas maka permasalahan yang akan dikaji dan mencari jawabannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Judex Factie dan Judex Juris mengabulkan gugatan penggugat sedangkan hakim peninjauan kembali menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan putusan Judex Juris oleh hakim peninjauan kembali setelah pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan Negeri terhadap pemohon eksekusi dan termohon eksekusi

2. Manfaat Penilitian

Adapun Kegunaan yang hendak dicapai dalam penilitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang hukum perdata, Khususnya agar mengetahui alasan Judex Factie dan Judex Juris mengabulkan gugatan penggugat sedangkan hakim prninjauan kembali menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

b. Secara Praktis

- Bagi Penulis, penilitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik dan penyelesain studi strata satu (S1).
- 2) Hasil penilitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka menambah pengetahuan tentang hukum khususnya bidang perdata
- Hasil penilitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami masalah-masalah hukum yang terjadi khususnya dalam sengketa tanah

D. Keaslihan Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis diperpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, maka ada beberapa judul yang ditemukan berkaitan dengan judul penilitian penulis yaitu:

1. Nama: Zakiyah Arwani

Judul: Sengketa tanah dengan kepemilikan ganda (Studi kasus di pengadilan tata usaha Negara Jakarta)

Rumusan masalah

- a. Apa saja factor yang menyebabkan adanya sengketa tanah dengan kepemilikan ganda
- Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah dengan kepemilikan ganda
- 2. Nama: Marleni Anggrisan Lifu

Judul : Tinjauan Yuridis tentang sengketa tanah antara masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah kabupaten Rote Ndao Rumusan Masalah

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dan pemerintah kabupaten Rote Ndao
- Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah antara pemda dengan masyarakat
- 3. Nama: Hendrik C. Nuban
 - Judul :Deskripsi tentang penyelesain sengketa tanah oleh badan pertanahan nasionaldikabupaten Timur Tengah Selatan

Rumusan Masalah

- a. Mengapa penyelesaian sengketa tanah dikabupaten
 Timur Tengah Selatan ada yang diselesaikan dengan
 mediasi da nada yang dilanjutkan dipengadilan
- 4. Nama: Indramayu K. Moli

Judul : Deskripsi tentang pembatalan putusan judex factie oleh mahkama agung dalam sengketa kepemilikan dan jual beli tanah

Rumusan Masalah

a. Mengapa Judex Factie mengabulkan gugatan penggugat tetapi dibatalkan oleh mahkama agung dalam pemeriksaan dan menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat dalam sengketa kepemilikan dan jual beli tanah?

5. Nama : Admin Elkana Baran

Judul : Daluwarsa gugatan terhadap hak milik atas tanah (sertifikat) diwilayah hukum pengadilan negeri kelas 1A Kupang

Rumusan Masalah

a. Mengapa hakim tidak menerapkan daluarsa gugatan terhadap hak milik diwilayah hukum pengadilan negeri kelas 1A Kupang?

6. Nama: Akis P. Matingfani (S207HKM07)

Judul : Deskripsi tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti sah kepemilikan tanah di desa Kafakbeka Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor di tinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok Agraria.

Rumusan Masalah

a. Mengapa sebagian besar masyarakat pemegang ha katas tanah di desa Kefakbeka belum mendaftarakan tanahnya sebagai alat bukti ha katas tanah? 7. Nama: Larasatie CH. Adoe (S59HKM11)

Judul : Penerapan pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam sengketa hak milik atas tanah (studi di pengadilan negeri kelas 1A kupang)

Rumusan Masalah

a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penerapan ketentuan pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pendaftaran tanah dalam sengketa hak milik atas tanah?

8. Nama: Hendrik Naif (S21HKM12)

Judul : Penerbitan Sertifikat tanah yang melampaui batas tanah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Badan pertanahan Kota Kupang

Rumusan Masalah

- a. Mengapa terjadi penerbitan sertifikat tanah yang melampaui batas?
- 9. Nama : Yeanny Hotty (04310059)

Judul : Pembatalan sertifikat atas tanah oleh majelis hakim pengadilan tata usaha Negara Kupang

Rumusan Masalah

a. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan tata usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat?

10. Nama: Yusni Lopo (S86HKM05)

Judul: Deskripsi tentang sengketa kepemilikan tanah hak milik di wilayah hukum pengadilan negeri Soe

Rumusan Masalah

a. Mengapa terjadinya perkara sengketa tanah hak milik di wilayah hukum pengadilan negeri Soe